



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00160/BEI/10-2024
- Perihal** : **Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau Short Selling**
- Tgl. Dikeluarkan : 1 Oktober 2024
- Tgl. Diberlakukan : 3 Oktober 2024
- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek;
- b. bahwa Bursa telah melakukan evaluasi atas ketentuan yang berlaku terkait Transaksi Margin dan *Short Selling* melalui Program Revitalisasi Margin dan *Short Selling*;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a. dan b. tersebut, Bursa perlu mengubah pengaturan mengenai Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling* untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek dan kondisi pasar saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling*.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76/OJK);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-293/PM.01/2024 tanggal 29 September 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling* dan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau *Short Selling*, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Masa transisi untuk pemberlakuan Persyaratan nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi Margin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4. Lampiran Keputusan ini, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan II.4. Lampiran Keputusan ini akan diberlakukan untuk pelaksanaan Transaksi Margin pada tanggal 1 November 2024.
 - b. Sampai dengan diberlakukannya ketentuan II.4. Lampiran Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada angka 2.a. di atas, maka Anggota Bursa Efek yang telah memperoleh Surat Persetujuan Melakukan Transaksi Margin, dapat melakukan Transaksi Margin berdasarkan nilai MKBD harian posisi Hari Bursa sebelumnya yang dimiliki oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Anggota Bursa Efek yang memiliki nilai MKBD Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar) atau lebih, dapat melakukan Transaksi Margin atas Efek Margin yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*;
 - 2) Anggota Bursa Efek yang memiliki nilai MKBD kurang dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar), hanya dapat melakukan Transaksi Margin atas Efek Margin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* dan masuk dalam daftar Efek Indeks LQ-45; atau
 - 3) Anggota Bursa Efek yang memiliki nilai MKBD Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sampai dengan kurang dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh

- miliar) dapat melakukan Transaksi Margin atas Efek Margin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*, yang tidak masuk dalam daftar Efek Indeks LQ-45 namun masuk dalam daftar Efek Indeks IDX80, sepanjang Anggota Bursa Efek menggunakan fasilitas pendanaan dari Lembaga Pendanaan Efek sebagai sumber pembiayaan Transaksi Margin yang diberikan kepada nasabah atas Efek di luar daftar Efek Indeks LQ-45.
3. Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi Margin diberikan waktu untuk:
 - a. menyesuaikan ketentuan atau kebijakan internal secara tertulis untuk ketentuan III.1.4.5.2.2. Lampiran Keputusan ini paling lambat sampai dengan tanggal 1 November 2024; dan
 - b. menyesuaikan sistem *Brokerage Office System* (BOFIS) yang dimiliki untuk ketentuan III.1.6.7. dan III.1.6.8. Lampiran Keputusan ini paling lambat sampai dengan tanggal 1 April 2025.
 4. Permohonan Anggota Bursa Efek yang bermaksud untuk mendapatkan Surat Persetujuan Melakukan Pembiayaan Transaksi *Short Selling* dan/atau Surat Persetujuan Melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan sendiri, baru dapat diajukan ke Bursa sejak tanggal 2 Desember 2024.
 5. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka:
 - a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00044/BEI/08-2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penambahan Ketentuan terkait dengan Anggota Bursa Efek Dalam Melakukan Transaksi Margin; dan
 - b. Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau *Short Selling* (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00022/BEI/02-2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau *Short Selling*)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 6. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,

Irvan Susandy
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.